




**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASIRIAN**

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian  
Telp/Fax (0334)571003

Nomor SOP	12/SOP.REK/KP/2019
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2019
Disahkan oleh	Camat Pasirian  DONDY SUHARTO, S. IP, M.Si
Nama SOP	<b>PERUBAHAN DATA OBJEK PBB</b>

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
2. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

**Keterkaitan**

1. SOP Legalisasi surat – surat lain

**Peringatan**

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Rekomendasi Perubahan Data Objek PBB akan diantar kerumah yang bersangkutan

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan








**Peralatan**

1. Komputer/Laptop
2. Buku Register
3. Ruang tunggu
4. Tempat parkir

**Pencatatan dan Pendataan :**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

### Standar Operasional Prosedur Perubahan Data Objek

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas	Kasi Yanum	Camat	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan rekomendasi					Berkas permohonan			
2	Menerima berkas permohonan					Berkas permohonan	2 menit		
3	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan	Tidak lengkap				1. KTP 2. Rekom Kep. Desa 3. SPPT Asli 4. Akta/Sertifikat	3 menit		
4	Penerbitan Surat Rekomendasi						3 menit	Surat Rekomendasi	
5	Pengesahan Surat Rekomendasi						5 menit	Tanda tangan Camat	
6	Registrasi						2 menit	Nomor Registrasi	
7	Penyerahan Hasil						2 menit	Surat Tanda Pendaftaran	
8	Penyerahan Hasil	